

PENERAPAN *STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TRATMENT OF PRISONERS* DALAM UPAYA PENANGANAN *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

AQXA NADYA PUTRI
NPM. 1910012111188

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 30/PID/02/II-2023


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg: 30/PID/02/II-2023

Nama : Aqxa Nadya Putri
Npm : 1910012111188
Judul Skripsi : Penerapan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* Dalam Upaya Penanganan *Over Capacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (pembimbing)



PENERAPAN *STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TRATMENT OF PRISONERS* DALAM UPAYA PENANGANAN *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH

Aqxa Nadya Putri¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Aqxanadia22@gmail.com

ABSTRAK

Prisoners have several rights that must be fulfilled by the state. The Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners regulate the rights of convicts and detainees. Law Number 22 of 2022 regulates Corrections. Payakumbuh Class IIB Penitentiary is experiencing over capacity. Formulation of the problem (1) What are the consequences that arise due to overload in Class IIB Payakumbuh Penitentiary? (2) How is the handling of overload in Class IIB Payakumbuh Penitentiary? The type of research used to obtain this data is sociological juridical. Conclusion (1) To analyze the consequences caused by the occurrence of overload that occurred in the Payakumbuh Class IIB Penitentiary. (2) To analyze the handling and constraints in handling the overload that occurred in the Payakumbuh Class IIB Penitentiary. The results of the study show that: Payakumbuh Class IIB Penitentiary is not optimal in carrying out supervision, health services are not optimal, clean water is not sufficient, and the state budget is swelling.

Keywords: *Overload, Penitentiary, Prisoners, Standard Minimum Rules*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Falsafah pembinaan narapidana yang dianut Indonesia disebut pemasyarakatan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Namun narapidana juga mempunyai beberapa hak kenyamanan meskipun mereka terhalang untuk mendapatkan kebebasan dalam berkegiatan selama masa tahanan tertentu akibat sebuah kejahatan yang mereka lakukan, namun selama masa tahanan hal tersebut tidak menghalangi para narapidana untuk tetap mendapatkan hak atas kenyamanan dan kesehatan selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sedangkan menurut pengertian secara umum bahwa narapidana merupakan orang yang tengah menjalani masa hukuman di dalam Lapas, meskipun narapidana sudah melakukan kejahatan tetapi bagaimanapun mereka tetaplah manusia yang memiliki hak asasi manusia jadi HAM bagi narapidana juga harus dilindungi. Bahkan kenyamanan juga menjadi poin utama bagi narapidana seperti tempat tinggal yang kapasitas ruangnya sesuai dengan aturan

yang ada namun, saat ini banyak Lapas yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, sehingga hal ini dapat membuat kesehatan narapidana terganggu dan juga akan membuat perkelahian antar narapidana dan juga akan menyebabkan rendahnya tingkat keamanan di dalam Lapas (Nazaryadi, 2017: 1).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN *STANDARD MINIMUM RULES* DALAM UPAYA PENANGANAN *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja akibat yang ditimbulkan oleh *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh?
2. Bagaimanakah penanganan *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh dengan terjadinya *over capacity* yang terjadi di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh.

2. Untuk menganalisis penanganan *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan merupakan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum atau aturan perundang-undangan. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. (Abdurahman, 1997:55).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada bapak Muhamad Kamely, Amd.IP.,S.H., M.H selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Menjawab permasalahan yang peneliti ajukan, data sekunder dan yang diperlukan adalah data tentang sarana dan prasarana Lapas Kelas IIB Payakumbuh. Selain itu juga data statistik kriminal narapidana di Lapas tersebut tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Studi ini dapat menggali informasi di masa silam.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kemudian pengumpulan data dilakukan melalui percakapan yang dilakukan secara langsung pada informasi, penelitian mempersiapkan daftar pertanyaan lebih dulu.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja atau organisasi. Setelah terkumpul data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai aspek-aspek yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Yang Ditimbulkan dengan Terjadinya *Over Capacity* yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh

1. Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang disebabkan banyaknya jumlah penghuni Lapas tidak sebanding dengan jumlah petugas pengamanan. Kapasitas 59 orang dengan rata-rata penghuni 300 orang. Sedangkan jumlah anggota regu pengamanan sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan kebutuhan untuk pengamanan untuk setiap rupam seharusnya sebanyak 8 (delapan) orang.
2. Over Kapasitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penghuni yang melampaui batas normal yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Kamar yang tidak mencukupi dengan bertambahnya penghuni lapas maka semakin tidak nyamannya keadaan kamar.
3. Makanan yang disajikan cukup layak dan bergizi namun tidak seperti porsi biasa dikarenakan jumlah makanan yang terbatas karena banyaknya penghuni di Lapas. Permasalahan seperti ini patut diperhatikan oleh pemerintah. Walaupun mereka telah

berbuat jahat dan menjalankan masa hukuman tetapi mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan asupan yang baik dan memiliki hak untuk diperlakukan seperti manusia yang tidak menjalani hukuman.

4. Semakin padatnya penghuni Lapas tentu akan terbentuknya sebuah kelompok-kelompok yang biasanya disebut gank. Biasanya gank ini diketuai oleh penghuni yang kasusnya berat atau penghuni yang sudah lama menjalankan masa tahanan. Adapun akibat dari gank ini yaitu membuat yang lemah akan tertindas.
5. Ketersediaan air yang tidak mencukupi, diakibatkan jumlah penghuni yang banyak tentu akan bermasalah juga pada ketersediaan air.

B. Upaya Penanganan Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

1. Asimilasi

Proses pembinaan Narapidana selain dilakukan di dalam lingkungan lapas juga dapat dilakukan melalui asimilasi yang merupakan pembinaan Narapidana dengan cara berbaur langsung dengan masyarakat. Dasar pemberian asimilasi mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi.

2. Pemberian Remisi

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi yang dilakukan pada bulan agustus 2022 penerima revisi sebanyak 135 orang dengan rincian 134 orang RU I dan 1 Orang penerima penerima RU II dan yang bersangkutan pun dinyatakan langsung bebas pada tanggal 17 agustus 2022 dan pada saat itu Lapas Payakumbuh dihuni sebanyak 156 orang dengan over kapasitas mencapai 300. Dari jumlah tersebut didominasi kasus

narkotika. Narapidana narkotika 110 orang, tahanan kasus narkotika 44 orang, narapidana kriminal umum 70 orang dan tahanan kriminal umum 32 orang.

3. Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

a. Pembebasan Bersyarat

Pelepasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dan tujuan pembangunan serta berlandaskan pada sepuluh sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pelepasan bersyarat harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

b. Cuti Bersyarat

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh melaksanakan cuti bersyarat sebagai program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

c. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Payakumbuh merupakan bentuk hak narapidana yaitu proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

4. Rehabilitas

Tujuan rehabilitasi ini memiliki manfaat *social* seperti pembekalan keterampilan dan pembinaan moral agar narapidana dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Penanganan tentang tangkap, tahan dan penjarakan terhadap pengguna narkoba itu bentuk penanganan klasik yang hanya membuat Lapas menjadi penuh oleh pengguna narkoba saja yang kemudian menyebabkan over kapasitas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat yang ditimbulkan oleh *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Payakumbuh dengan terjadinya *over* kapasitas yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang menjadi Lembaga pemasyarakatan sering mengalami *over* kapasitas salah satunya Lapas Payakumbuh yang sedang mengalami *over* kapasitas sehingga ada beberapa akibat dan permasalahan yang muncul karena *over* kapasitas baik bagi petugas maupun tahanan dan narapidana Akibat yang ditimbulkan yaitu: Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang disebabkan banyaknya jumlah penghuni Lapas tidak sebanding dengan jumlah petugas pengamanan.
2. Dalam upaya penanganan dan kendala dalam penanganan dengan adanya *over* kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas IIB Payakumbuh menerapkan sistem asimilasi rumah mulai dari 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2023.

B. Saran

1. Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat perlu memperhatikan hal ini sebaiknya menambah jumlah petugas Lapas Kelas IIB Payakumbuh. Dikarenakan jumlah penghuni Lapas sudah melebihi kapasitas, sehingga mengakibatkan petugas yang tidak sebanding dengan penghuni Lapas.
2. Pemerintah dalam hal ini perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang layak agar narapidana tetap mendapatkan hak yang semestinya. Dan mencari solusi agar tidak terjadinya *over* kapasitas, seperti penambahan jumlah kamar, dan lain-lainnya.

Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal:

Nazaryadi, dkk, 2017, 'Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa', *Syiah Kuala Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 1 April 2017.

Sumber Lain:

Utomo Bimantoro, Dampak *Over* Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

.Buku-Buku: